



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
DENGAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**

**NOMOR : MoU-42/KS.01.04/V/BSN-2025
NOMOR : DIR.MOU/007/2025**

**TENTANG

PENYELENGGARAAN Pencarian dan Pertolongan
SERTA PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (27-05-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii**, selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 34/TPA TAHUN 2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang barkedudukan di Jalan Angkasa Blok. B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Darmawan Junaidi**, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, bertindak berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk, Nomor 12 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dihadapan Utiok R. Abdurachman, SH. MLI, MKn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0113069 tanggal 25 April 2025, beserta seluruh perubahannya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perbankan, yang kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan unggul dalam jasa layanan perbankan.
- c. **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerja sama terkait penyelenggaraan pencarian dan pertolongan serta pemanfaatan jasa layanan perbankan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 1 /PBI/2009 Tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian Dan Pertolongan Serta Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kinerja yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan
- b. Pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan:
 - 1) Layanan penyaluran dana APBN;
 - 2) Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - 3) Layanan belanja pegawai (gaji dan tunjangan); dan
 - 4) Layanan produk dan jasa perbankan lainnya;
- c. Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia;
- d. Latihan pencarian dan pertolongan;
- e. Pemanfaatan sumber daya dan layanan jasa anak perusahaan **PIHAK KEDUA**; dan
- f. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** akan diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon I atau yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
3. Dalam hal ada layanan jasa perbankan milik **PIHAK KEDUA** yang telah digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum tanggal penandatanganan Nota

Kesepahaman ini, dapat tetap dilaksanakan dengan ketentuan, tata cara dan mekanisme sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah ada, tanpa diperlukan adanya penandatanganan suatu perjanjian atau pengisian formulir/aplikasi kembali.

PASAL 4

BIAYA Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta informasi-informasi lain yang diperoleh **PARA PIHAK** termasuk informasi yang berkaitan dengan individu atau subyek pada masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman adalah bersifat rahasia selanjutnya disebut ("**Informasi Rahasia**"), serta tidak diperkenankan diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun kecuali diatur berbeda dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman berakhir dan **PIHAK** penerima Informasi Rahasia tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau mengungkapkan lebih lanjut Informasi Rahasia kecuali diatur berbeda dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berikut peraturan pelaksanaannya.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir karena:
 - a. telah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman; dan/atau
 - b. terjadinya pengakhiran Nota Kesepahaman yang didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum tercapainya jangka waktu Nota Kesepahaman. **PIHAK** yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan pengakhiran Nota Kesepahaman ke **PIHAK** lainnya, yang mencantumkan alasan pengakhiran (selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran). **PIHAK** yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran Nota Kesepahaman tersebut.
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu **PIHAK** atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan pada perjanjian dimaksud.

PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Nota Kesepahaman ini.
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA :

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Jl. Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720
Telp. : (021) 65701116
email : Kerjasama.basarnas@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Group Head Government & Institutional 2 Group
Plaza Mandiri Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 36-38 Jakarta 12190
Telp. : (021) 30023000 ext 7123472
Email : government.institutional2@bankmandiri.co.id

3. **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Addendum Nota Kesepahaman.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Nota Kesepahaman ini*.
3. Nota Kesepahaman ini bersifat non-eksklusif sehingga tidak memberikan batasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya.
4. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian mengikat **PARA PIHAK** yang menimbulkan hak dan kewajiban kecuali ketentuan Kerahasiaan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

5. Nota Kesepahaman ini berlaku bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani meskipun terjadi perubahan kepemilikan, organisasi, dan/ atau kepengurusan **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap/stempel resmi dari masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MARSEKAL MADYA TNI MOHAMMAD SYAFII

PIHAK KEDUA



DARMAWAN JUNAIDI